

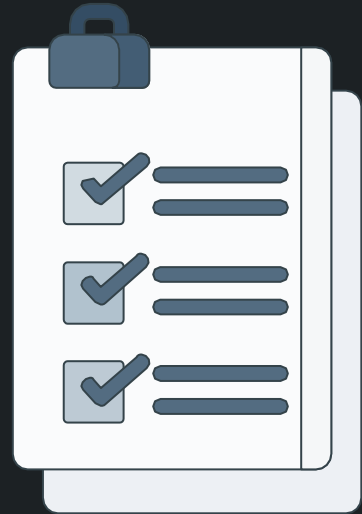
BAB III

INSTRUMEN PEMERINTAH



A. Pengertian Instrumen PeMEnintah

Instrument pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah atau administrasi negara melakukan tindakan.



Instrumen/sarana pemerintah

01

Alat tulis
menulis



02

sarana
transportasi dan
komunikasi



03

gedung-gedung
perkantoran, dll



Instrumen Yuridis adalah instrument untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintah dan dan kemasyarakatan

Instrumen Yuridis meliputi

01
Peraturan
perundang-
undangan

02
keputusan-
keputusan

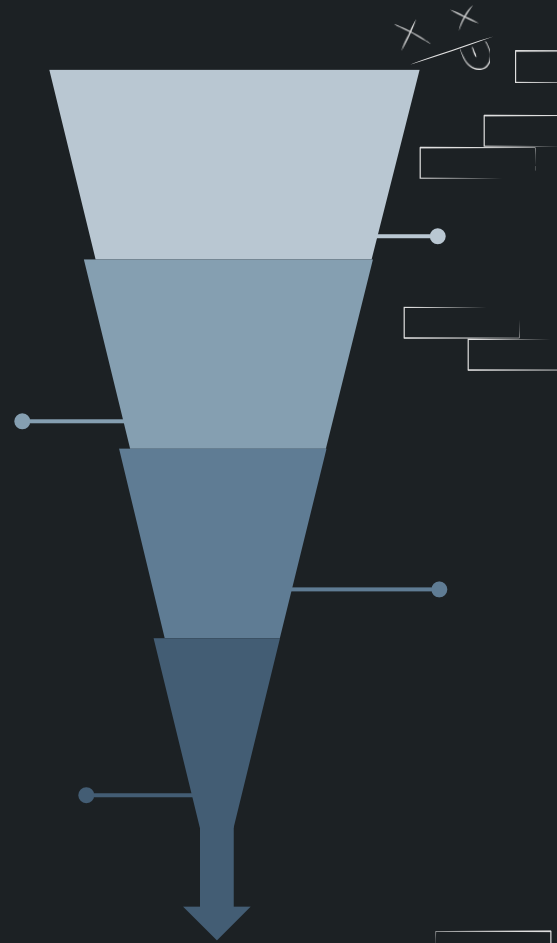
03
peraturan
kebijakan

04
perizinan

05
instrument
hukum
keperdataan, dsb



Struktur Norma Hukum Administrasi
Negara, Menurut H.D. Wan
Wijik/Willen Konijnenbelt Hukum
materiil mengatur perbuatan manusia.
Peraturan, norma, di dalam hukum
administrasi Negara memiliki struktur
yang berbeda dibandingkan dengan
struktur norma dalam hukum perdata
dan pidana



Indriharto memperjelas hal tersebut :

01

Keseluruhan norma-norma hukum tata usaha Negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang dikandung dalam Tap MPR, UU, dan seterusnya sampai norma yang paling individual dan konkret yang dikandung dalam penetapan tertulis itu juga dapat mengandung suatu norma hukum seperti halnya pada suatu peraturan yang bersifat umum

02

Pembentukan norma-norma hukum tat usaha
Negara dalam masyarakat itu tidak hanya
dilakukan oleh pembuatan undang-undang
(kekuasaan legislatif) dan badan-badan
peradilan saja, tetapi juga oleh aparat
pemerintahan dalam hal ini badan atau
jabatan tata usaha Negara

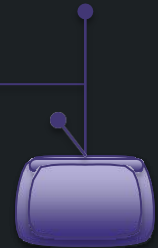
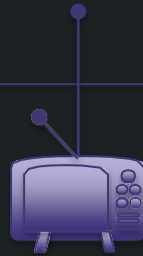
4 macam sifat norma hukum menurut Phillipus M.

Norma umum
abstrak misalnya
undang-undang

Individual
konkret
misalnya
keputusan tata
usaha Negara

Norma umum
konkret
misalnya
rambu-rambu
lalu lintas yang
dipasang di
tempat tertentu

Norma
Individual
abstrak
misalnya izin
gangguan



**Kualifikasi norma
hukum menurut H.D.
Van Wijk/Willem
Konijnenbelt**

peraturan umum,
contohnya peraturan
perundang-undangan
lalu lintas jalan 1990
{suatu peratur
pemerintah},
peraturan
pembangunan

umum-abstrak

umum-konkret

keputusan tentang
larangan parkir pada
jalan tertentu,
pernyataan tidak
dapat didiaminya
suatu rumah
{larangan mendirikan
rumah pada wilayah
tertentu

izin yang disertai
syarat-syarat yang
bersifat mengatur dan
abstrak serta berlaku
secara permanen,
contohnya izin
berdasarkan undang-
undang pengelolaan
lingkungan

individual-abstrak

individual-konkret

surat keputusan
pajak, pemberian
subsidi untuk suatu
kegiatan, keputusan
mengenai
pelaksanaan paksaan
pemerintah

B. Peraturan perundang-Undangan

menurut A. Hamid S. Attamimi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih rendah delegasi dari Undang-Undang

ciri-ciri peraturan perundang-undangan



bersifat
umum dan
komprehensif



bersifat
universal



memiliki kekuatan untuk
mengoreksi dan
memperbaiki dirinya
sendiri

peraturan perundang-undangan bersifat umum abstrak, maka memiliki unsur- unsur berikut



waktu, tidak hanya berlaku pada waktu tertentu

orang , berlaku untuk umum untuk setiap orang



Tempat, tidak berlaku ditempat tertentu, dilingkungan yang lebih luas/dimana-dimana

Fakta hukum, perbuatan yang berulang-ulang



Menurut Indra Harto penentuan dan penetapan norma-norma hukum oleh badan atau jabatan TUN akan dapat dilakukan diferensiasi menurut keadaan khusus dan konkrit dalam masyarakat terhadap langkah mundur ini ada tiga sebab :

01

keseluruhan hukum tata negara terlalu luas, sehingga Pembuat UU tidak mengatur seluruhnya dalam UU formal

02

Norma-norma hukum tata usaha negara harus disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi sehingga Pembuat UU tidak selalu mengikutinya dan mengaturnya dalam UU formal

03

Pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan segi penllalan teknis dan mendetail, tidak sewajarnya meminta pembuat UU untuk mengatur. Bisa dikeluarkan peraturan lebih rendah seperti keppres, peraturan menteri, dsb

C. Keputusan Tata Usaha Negara

beberapa definisi tentang keputusan (beschikking):

Secara sederhana, definisi keputusan adalah suatu tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa konkret

Secara umum, beschikking dapat diartikan sebagai keputusan yang berasal dari organ pemerintahan yang ditunjukan untuk menimbulkan akibat hukum

Beschikkinga dalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa

John

Unsur-unsur Keputusan



Pernyataan kehendak sepihak



Dikeluarkan oleh organ pemerintahan



Didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik



Ditunjukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual



Dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi

D. SYARAT – SYARAT PEMBUATAN KEPUTUSAN

Dalam membuat keputusan tata usaha Negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum (rechtskracht). Syarat-syarat tersebut terdiri dari :



Syarat
materiiil

Syarat
formal

Syarat materi



Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang



Keputusan harus berdasarkan suatu situasi tertentu



Keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan-yuridis, seperti penipuan, paksaan atau suap, kesesatan, dsb



Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya

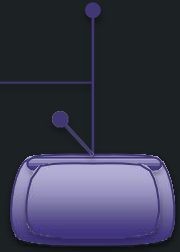
Syarat FOrmal

Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi

Keputusan harus diberl bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu

Syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi

Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkankannya keputusan itu harus diperhatikan



Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka keputusan tersebut sudah sah menurut hukum dan dapat dijalankan. Menurut F.H. van de burg dkk menyebutkan bahwa keputusan dianggap tidak sah jika: dibuat Oleh Orang yang tidak berwenang, mengandung cacat bentuk, cacat isi, dan cacat kehendak



Akibat dari keputusan yang tidak sah atau mengandung kekurangan menurut A.M. Donner yaitu :

- A. Keputusan itu harus dianggap batal sama sekali
- B. Berlakunya keputusan itu dapat di gugat :
 - Dalam banding (berGep)
 - Dalam pembatalan Oleh jabatan karena bertentangan dengan undang-undang
 - Dalam penarikan kembali Oleh kekuasaan yang berhak mengeluarkan keputusan itu
- C. Dalam hal keputusan tersebut, sebelum dapat berlaku memerlukan persetujuan suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi
- D. Keputusan itu diberlakukan lain daripada tujuan permulaannya

Menurut Van der Wel:

Batal karena hukum

Menimbulkan kewajiban untuk membatalkan keputusan itu sebagian atau seluruhnya

Menyebabkan bahwa alat pemerintah yang lebih tinggi untuk menyetujui tidak sanggup memberi persetujuan itu

Kekurangan itu tidak memengaruhi berlakunya keputusan

Keputusan yang bersangkutan dikonsekrasi ke dalam putusan lain

Hakim sipil menganggap keputusan yang bersangkutan tidak mengikat

Berlakunya suatu keputusan memperhatikan beberapa hal yaitu :

Jika peraturan dasar tidak member kemungkinan mengajukan

permohonan banding maka keputusan itu berlaku sejak diterbitkan

Jika peraturan dasar member kemungkinan mengajukan

permohonan banding maka keberlakuan keputusan itu tergantung proses banding

Jika keputusan itu memerlukan pengesahan dari instansi pemetintahan yang lebih tinggi maka keputusan itu berlaku setelah mendapat pengesahan

Kranen burg dan Vegting, cara mengajukan permOhOnan banding terhadap keputusan



Pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan pembatalan keputusan pada tingkat banding dimana ada kemungkinan



Pihak yang dikenai keputusan dapat mengajukan masalahnya kepada hakim biasa agar keputusan dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum



Pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada pemerintah agar keputusan dibatalkan



Pihak yang dikenai keputusan itu dapat, apabila karena tidak memenuhinya keputusan itu, berusaha memperoleh keputusan dari hakim seperti yang dimaksudkan dalam bagian c

Pendapat mengenai persetujuan atau pengesahan

A

Karena berhak untuk memberikan persetujuan, pemerintah menjadi pembuat undang-undang jadi merupakan hak pengukuhan

B

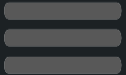
Hakim memberikan persetujuan adalah hak placet, yaitu melepaskan tanggungjawab

C

Persetujuan merupakan tindakan terus-menerus, yaitu tidak berakhir pada saat diberikan tetapi dapat ditarik kembali selama yang disetujui masih berlaku

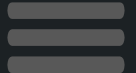
Keputusan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, selain mempunyai kekuatan hukum formal dan materiil juga akan melahirkan prinsip pradug arechtmating (het vermoden van rechtmating heid atau presumtio justea causa). Yang mengandung arti "Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi Negara itu dianggap sah menurut hukum"

Asas praduga Inl membuat setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah tidak dapat dicabut kembali, kecuali setelah adanya pembatalan dari pengadilan. Asas Inl dianut pula Oleh Undang-Undang NO 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo UU NO 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU NO 5 Tahun 1986 tentang PTUN, dalam pasal 67 ayat 1



E. Peraturan Kebijakan

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (vrije bevoegdheid) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah freies ermessen



unsur-unsur freles ermessen dalam suatu negara hukum



A

Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik

B

Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara

C

Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum

D

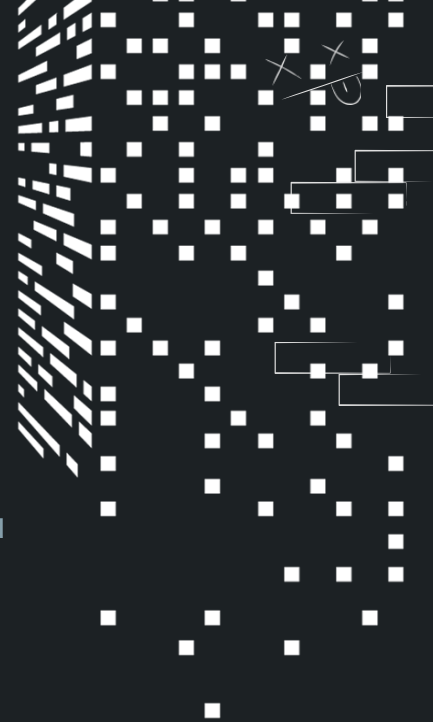
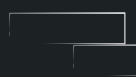
Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri

E

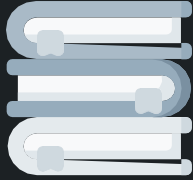
Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba

F

Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral kepada tuhan yang maha esa maupun secara hukum



Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kebebasan dilaksanakan Oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut



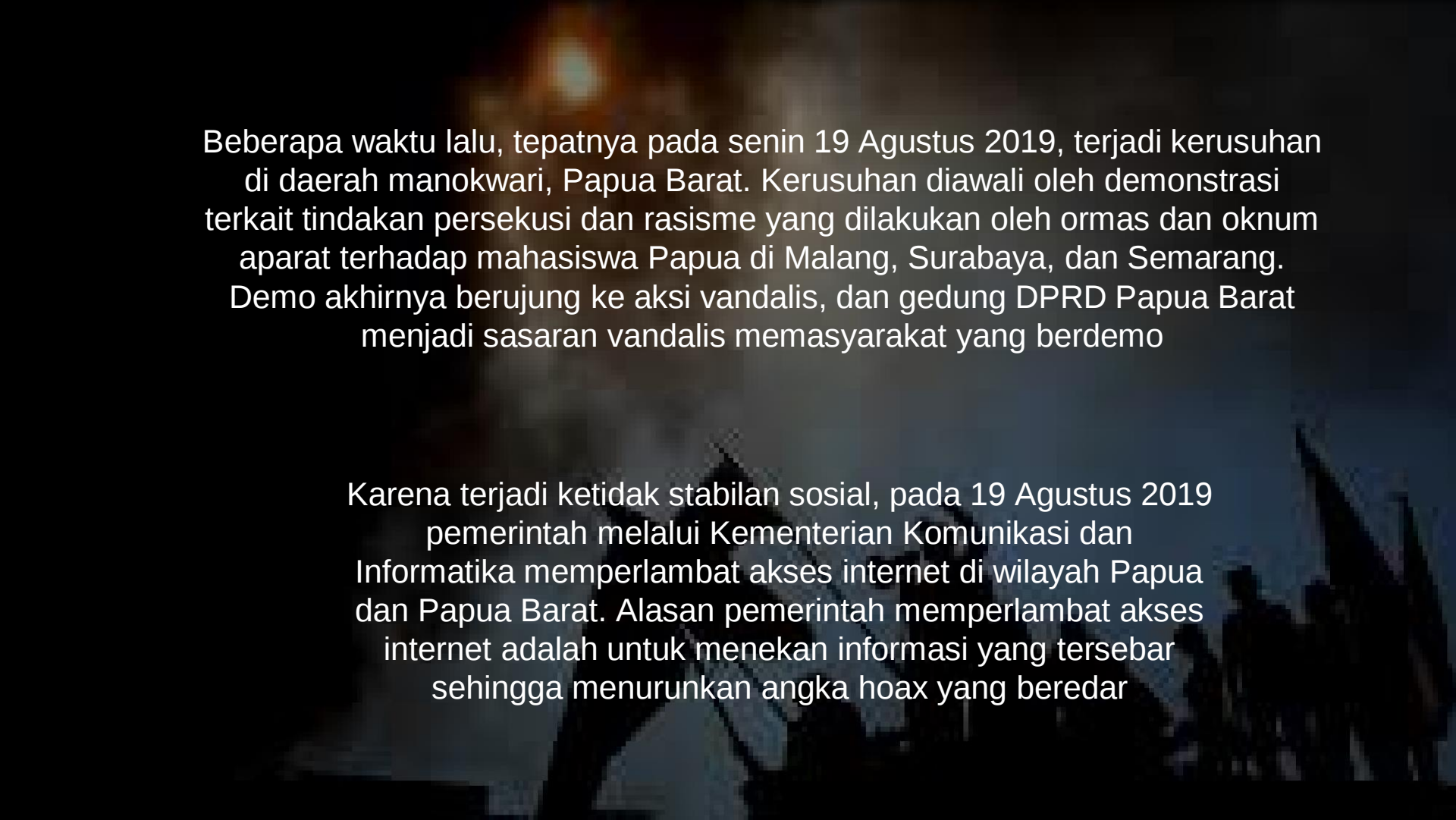
Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrit terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera



Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya



Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya



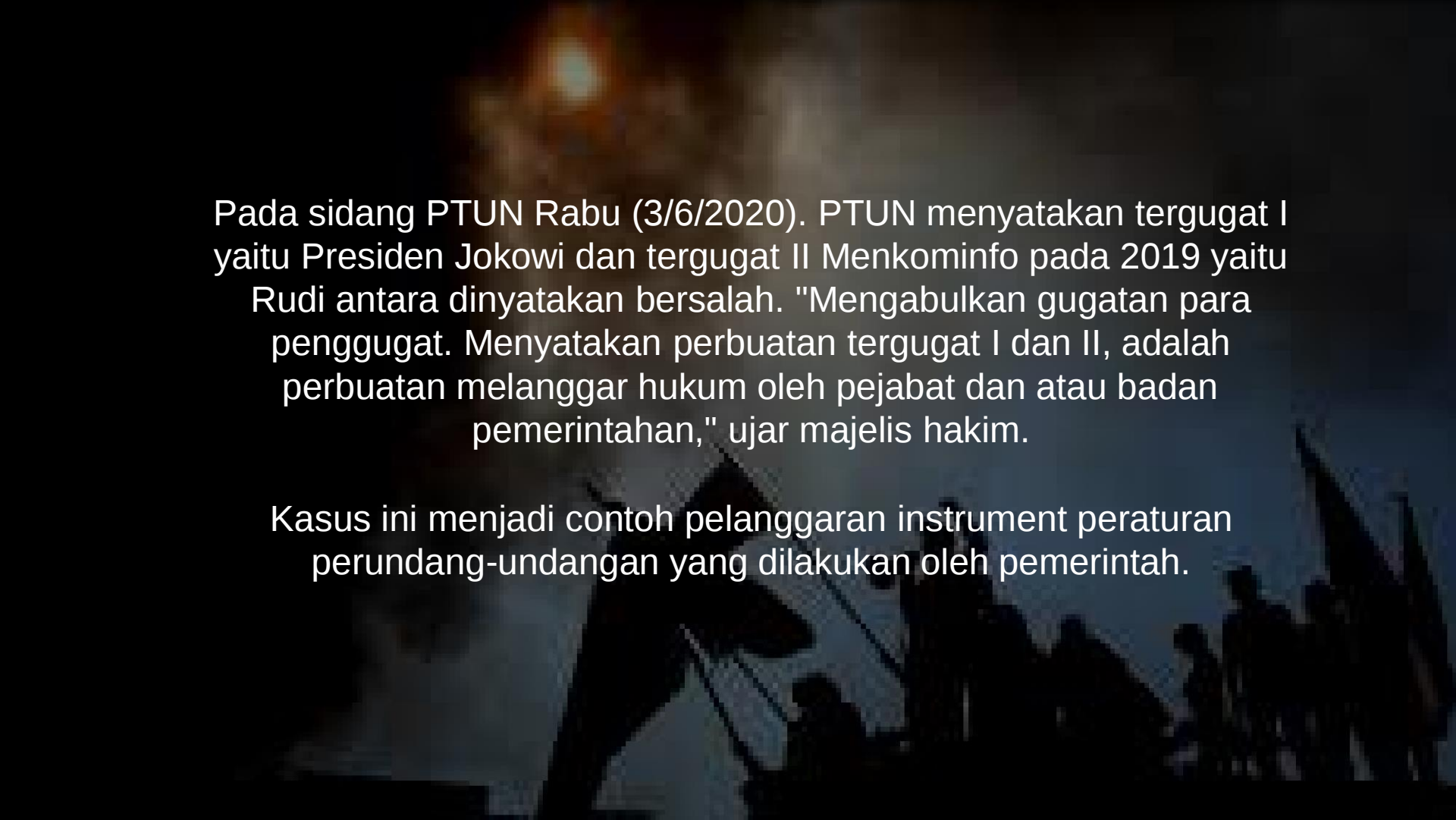
Beberapa waktu lalu, tepatnya pada senin 19 Agustus 2019, terjadi kerusuhan di daerah manokwari, Papua Barat. Kerusuhan diawali oleh demonstrasi terkait tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh ormas dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang. Demo akhirnya berujung ke aksi vandalis, dan gedung DPRD Papua Barat menjadi sasaran vandalis masyarakat yang berdemo

Karena terjadi ketidak stabilan sosial, pada 19 Agustus 2019 pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memperlambat akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Alasan pemerintah memperlambat akses internet adalah untuk menekan informasi yang tersebar sehingga menurunkan angka hoax yang beredar



Kasus ini terus bergulir hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, menggugat pemutusan akses internet di Papua saat kerusuhan Agustus-September 2019.

Para pegiat menyatakan pelambatan dan pemutusan internet di Papua dituding melanggar beberapa ketentuan hukum, di antaranya UU 40/1999 tentang Pers dan UU 12/2005 yang mengatur kebebasan mencari, menerima, serta memberi informasi.



Pada sidang PTUN Rabu (3/6/2020). PTUN menyatakan tergugat I yaitu Presiden Jokowi dan tergugat II Menkominfo pada 2019 yaitu Rudi antara dinyatakan bersalah. "Mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II, adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan," ujar majelis hakim.

Kasus ini menjadi contoh pelanggaran instrument peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah.